



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **ROHIMAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 19 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jatisrono Timur 3-A/19 Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2023 terdaftar dibawah Register Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama **ROHIMAH** yang dilahirkan di **Bangkalan** pada **tanggal 19 Juli 1989** Dengan nama orang tua laki-laki ABD ROSYID dan orang tua perempuan SUMMA ;

Hal 1 Penetapan Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah menikah dengan ABD. HOLIK pada tanggal 11 Desember 2015 sesuai dengan Akta Nikah dengan nomor **1372/28/XXII/2015 tertanggal 11 Desember 2015;**
3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan **Nomor 3526134606840005 ;**
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di **KARTU KELUARGA Nomor : 3578160704210016** dengan Nama **ROHIMAH** yang lahir di **Bangkalan tanggal 06 Juni 1984** sedang seharusnya tertulis lahir di **Bangkalan tanggal 19 Juli 1989** sesuai dengan Buku Nikah dengan nomor **1372/28/XXII/2015;**
5. Bahwa dalam **KARTU KELUARGA Nomor : 3578160704210016** tersebut terdapat Perbaikan Tempat Tanggal Lahir Pemohon, Perbaikan Tempat Tanggal Lahir yakni bahwa dalam **KARTU KELUARGA Nomor : 3578160704210016** Tempat Tanggal Lahir tertulis **06 Juni 1984** yang benar yakni **19 Juli 1989 ;**
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Tempat Tanggal Lahir Pemohon dari yang sebelumnya Tempat Tanggal Lahir tertulis **06 Juni 1984** yang benar yakni **19 Juli 1989**, hal tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran dan mengurus dokumen lain;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan tanggal lahir pemohon dalam **KARTU KELUARGA** dengan **Nomor : 3578160704210016** untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 Penetapan Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada **KARTU KELUARGA Nomor : 3578160704210016** yang semula Tanggal Lahir tertulis **06 Juni 1984** bahwa yang benar yakni **19 Juli 1989** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki **TANGGAL LAHIR PEMOHON** tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3526145907890004 diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga yang baru memuat nama Pemohon Nomor 3578160704210016 diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga yang lama memuat nama Pemohon Nomor 3578161811150049 diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 1372/28/XII/2015 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal 3 Penetapan Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon supaya dilakukan perbaikan terhadap tanggal kelahiran dari pemohon di dalam Kartu Keluarga dari yang semula tertulis tanggal lahir 06-06-1984 diperbaiki menjadi **19 Juli 1989**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP) milik Pemohon dan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga yang lama nomor 3578161811150049, serta surat bukti bertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal **19 Juli 1989**; sementara dalam surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga yang baru Nomor 3578160704210016, tertulis bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal **06 Juni 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga yang baru, karena seharusnya Pemohon dilahirkan pada tanggal **19 Juli 1989** bukan dilahirkan pada tanggal **6 Juni 1984** dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon beralasan menurut Hukum, oleh karena haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 4 Penetapan Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3578160704210016 yang semula tanggal lahir Pemohon tertulis **06 Juni 1984** diperbaiki menjadi **19 Juli 1989**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat atas perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3578160704210016 yang semula tertulis tertulis **06 Juni 1984** diperbaiki menjadi **19 Juli 1989** untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **3 Juli 2023** oleh kami **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi;

Panitera Pengganti

Hakim

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

Hal 5 Penetapan Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : ..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK) : ..... Rp 60.000,00
- Biaya PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : ..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : ..... Rp. 10.000,00
- Jumlah. .... Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 6 Penetapan Nomor 1093/Pdt.P/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)